



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS SECARA MASSAL PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari penerimaan Pajak Daerah khususnya Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem pengelolaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2021 mendekati nilai pasar yang berdampak pada naiknya pokok ketetapan pajak terutang secara signifikan maka dipandang perlu adanya pemberian pengurangan PBB-P2;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Pemberian Stimulus Secara Massal Pajak Bumi Dan Bangunan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2013 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PEMBERIAN STIMULUS SECARA MASSAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
7. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan
8. Objek Pajak adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, untuk sektor perkotaan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun takwim .
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Stimulus adalah pengurangan terhadap besarnya kenaikan pajak terutang.
15. Kelas adalah klasifikasi pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP bumi dan NJOP bangunan.
16. Ketentuan Minimal adalah ketentuan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak

atas objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai petunjuk pemberian stimulus secara massal PBB-P2 kepada Wajib Pajak di Kabupaten Dompu.
- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah untuk mengatur pemberian stimulus secara massal atas pokok ketetapan PBB-P2 untuk mengurangi beban masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP bumi yang signifikan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang :

- a. pemberian stimulus; dan
- b. besaran Stimulus.

BAB III

PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 4

- (1) Stimulus secara massal PBB-P2 diberikan untuk setiap ketetapan yang dituangkan dalam SPPT PBB-P2 dalam bentuk pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 yang terhutang;

- (2) Perhitungan pengurangan diberikan berdasarkan persentase terhadap kenaikan atau selisih ketetapan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya;
- (3) Untuk ketetapan PBB-P2 yang baru terbit ditahun 2021 akibat pendaftaran baru atau mutasi sebagian objek pajak ketentuan pemberian pengurangan/stimulus adalah sebagai berikut :
 - a. pengurangan diberikan berdasarkan persentase terhadap kenaikan atau selisih ketetapan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
 - b. untuk ketetapan tahun sebelumnya akan dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan NJOP tahun sebelumnya sesuai dengan NIR yang telah diberikan.
- (4) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis tercantum dalam SPPT.

BAB IV

BESARAN STIMULUS

Pasal 5

Besaran stimulus secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari kenaikan pajak terhutang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pemberian stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mulai berlaku sejak ditetapkan penyesuaian NJOP tahun 2021.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

ditetapkan di Dompu
pada tanggal 21 Desember 2020


BUPATI DOMPU
H. BAMBANG M. YASIN

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 22 Desember 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU


H. MUHIBUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR : 275